



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 127 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMENANG SELEKSI BEAUTY CONTEST
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Beauty Contest Nomor : 453/KU.07-BA/1610/ Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemenang Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
 2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 723/SJ/VI/2017 tentang Pembukaan Rekening Bank Penampung Dana Hibah Pilkada;
 3. Berita Acara Tim Seleksi Beauty Contest Nomor : 453/KU.07-BA/1610/ Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Pemenang Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir adalah :

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP INDRALAYA
ALAMAT.JL.LINTAS INDRALAYA KAYU AGUNG
RUKO GRAND CENTER YULIUS NO.22 KM.35
INDRALAYA KAB.OGAN ILIR Telp. (0711) 7584-
217/ 7584-116;**

- KEDUA : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Biaya APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 11 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

d.t.o

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum Pengawasan dan SDM



THABRANI